

## Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum

### Hanwha Golden Life Plan B

#### Penting :

Selalu konsultasi terlebih dahulu dengan ahli keuangan sebelum membeli produk asuransi ini. Lampiran berikut merupakan penjelasan singkat tentang produk asuransi dan bukan surat kontrak. Syarat dan ketentuan terperinci dapat dilihat pada Polis yang akan dikirimkan kepada Anda setelah aplikasi anda disetujui.

**Hanwha Golden Life Plan B** merupakan produk asuransi asuransi jiwa dengan perlindungan hingga Tertanggung berusia 100 tahun dengan adanya fasilitas 100% Pengembalian Premi jika Tertanggung hidup pada usia 65 tahun. Produk yang diterbitkan oleh PT Hanwha Life Insurance Indonesia ini terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

#### MANFAAT ASURANSI

##### 1) Manfaat Meninggal Dunia

Apabila Tertanggung meninggal dunia sebelum Tanggal Berakhir Polis, maka akan dbayarkan Uang Pertanggungan dan selanjutnya pertanggungan berakhir, dengan ketentuan:

Usia Tertanggung Saat Meninggal (ulang tahun terdekat)	Manfaat Asuransi (% dari Uang Pertanggungan)
< 65 tahun	100
65 sampai dengan 69 tahun	80
70 sampai dengan 79 tahun	70
80 sampai dengan 89 tahun	60
> 89 tahun	50

##### 2) Manfaat Hidup

Dalam hal Tertanggung hidup sampai dengan:

- **Usia 65 tahun**, maka Penanggung mengembalikan **100% Premi** dan pertanggungan berlanjut
- **Tanggal Berakhir Polis**, maka Penanggung membayarkan **50% Uang Pertanggungan** dan selanjutnya pertanggungan berakhir

#### INFORMASI PRODUK

<b>Tipe Asuransi</b>	Asuransi Jiwa Seumur Hidup
<b>Penanggung</b>	PT Hanwha Life Insurance Indonesia

<b>Pemegang Polis</b>	Perorangan atau Badan Hukum yang mengadakan perjanjian asuransi dengan Penanggung
<b>Tertanggung</b>	Perorangan yang memiliki keterikatan asuransi dengan Pemegang Polis dan atas jiwanya diadakan pertanggungan pada Asuransi Dasar
<b>Usia Masuk</b>	Pemegang Polis : 18 – 75 tahun (ulang tahun terdekat) Tertanggung : 20 – 55 tahun (ulang tahun terdekat)
<b>Masa Pertanggungan</b>	Hingga Tertanggung berusia 100 tahun
<b>Wilayah Pertanggungan</b>	Seluruh dunia
<b>Masa Pembayaran Premi</b>	3, 5, 10, 15 atau 20 tahun
<b>Mata Uang</b>	Rupiah
<b>Premi</b>	Dihitung berdasarkan usia masuk Tertanggung, Uang Pertanggungan dan Masa Pembayaran Premi
<b>Metode Pembayaran</b>	Tahunan, Semesteran, Kuartalan dan Bulanan
<b>Penerima Manfaat</b>	Pihak yang berhak menerima Manfaat Asuransi sesuai dengan Ketentuan Polis dan yang memiliki keterikatan Asuransi dengan Pemegang Polis dan Tertanggung
<b>Uang Pertanggungan (UP)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Minimum: Rp 200,000,000</li> <li>• Maksimum: tak terbatas (bergantung keputusan Underwriting)</li> </ul>
<b>Jalur Distribusi</b>	Keagenan & Bancassurance
<b>Asuransi Tambahan</b>	Tidak ada

## BIAYA

Biaya yang terkait dengan produk sudah termasuk pada premi yang dibayarkan. Dalam hal pembatalan dalam *free-look period* maka akan dikenakan biaya yang besarnya mengikuti ketentuan yang ditetapkan Penanggung

## RISIKO

- a. **Risiko Operasional**  
Risiko yang disebabkan karena tidak berjalannya proses internal, sistem, maupun proses eksternal
- b. **Risiko Klaim**  
Manfaat asuransi tidak dapat dibayarkan jika risiko yang terjadi akibat dari hal-hal yang termasuk dalam Pengecualian

**PERSYARATAN DAN TATA CARA**

<b>Dokumen Pengajuan Asuransi Jiwa</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ)</li> <li>Fotokopi identitas diri yang masih berlaku</li> <li>Ilustrasi Polis</li> <li>Dokumen pendukung lainnya sebagai syarat penerbitan Polis</li> </ol>
<b>Pembayaran Premi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Setiap pembayaran premi harus di atasnamakan Penanggung dan Premi yang dibayarkan hanya akan dinyatakan lunas pada tanggal Premi diterima dan tercatat pada rekening Penanggung sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan dalam Polis</li> <li>Semua biaya yang berhubungan dengan pembayaran Premi, ditanggung oleh Pemegang Polis</li> <li>Premi yang telah dibayar tidak dapat ditarik kembali</li> </ol>
<b>Masa Leluasa (<i>Grace Period</i>)</b>	30 hari kalender sejak tanggal jatuh tempo pembayaran premi
<b><i>Waiting Period</i></b>	Tidak ada
<b><i>Free-looked period</i></b>	14 hari kalender sejak tanggal diterimanya polis

**KLAIM**

<b>Pengajuan Klaim</b>	<p>Pengajuan <b>manfaat meninggal dunia</b> dapat diajukan dengan menyampaikan dokumen-dokumen yang terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Formulir Klaim Meninggal Dunia, Surat Keterangan Dokter, serta Surat Kuasa Pemberian Rekam Medis yang telah diisi dengan lengkap oleh Pemegang Polis atau Penerima Manfaat (bukan berupa fotokopi).</li> <li>▪ Polis asli.</li> <li>▪ Akta Kematian dari catatan sipil (fotokopi yang dilegalisir) atau Surat Keterangan Kematian dari Kelurahan (asli/fotokopi yang dilegalisir).</li> <li>▪ Surat Keterangan Kematian (asli/fotokopi yang dilegalisir) dari rumah sakit apabila meninggal dunia di rumah sakit, fotokopi ringkasan rekam medis/ resume medis Tertanggung, fotokopi seluruh hasil pemeriksaan laboratorium dan radiologi (jika ada) dari Dokter.</li> <li>▪ Surat berita acara dari Kepolisian dalam hal meninggal dunia tidak wajar atau karena kecelakaan lalu lintas.</li> <li>▪ Surat Keterangan Kematian dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI)/ Konsulat Jendral Republik Indonesia (KJRI) setempat (fotokopi yang dilegalisir) dalam hal meninggal dunia di luar negeri.</li> <li>▪ Fotokopi identitas diri (KTP/Paspor dan KITAS) dan fotokopi dokumen resmi yang membuktikan hubungan Penerima Manfaat dengan Tertanggung sesuai yang dinyatakan pada SPAJ, seperti Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Surat Waris, Surat Keputusan Pengadilan yang masih berlaku.</li> <li>▪ Surat Penetapan Pengadilan dalam hal Tertanggung dinyatakan hilang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.</li> <li>▪ Hasil pemeriksaan jenazah (<i>visum et repertum</i>) atau otopsi dari Dokter yang sah dan berwenang apabila disyaratkan oleh Penanggung.</li> </ul> <p>Dokumen yang diperlukan untuk pengajuan manfaat dalam hal <b>Tertanggung hidup pada usia 65 tahun atau Tanggal Berakhir Polis</b> terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Formulir Pembayaran Manfaat Hidup atau Manfaat Jatuh Tempo yang telah dilengkapi oleh Pemegang Polis</li> <li>• Fotokopi identitas diri (KTP/Paspor dan KITAS) dari Pemegang Polis</li> <li>• Polis asli, untuk Manfaat Jatuh Tempo</li> </ul>
------------------------	---

	<p>Penyampaian dokumen – dokumen diatas disampaikan ke Penanggung selambat-lambatnya 90 hari kalender sejak tanggal kejadian.</p> <p>Penanggung mempunyai hak untuk melakukan penyelidikan atas klaim yang diajukan serta meminta dokumen-dokumen lain yang relevan dengan pertanggungan atau dianggap perlu oleh Penanggung untuk mendukung proses penyelesaian klaim.</p>
--	---

## PENGECUALIAN

Asuransi ini tidak berlaku untuk Tertanggung yang meninggal dunia disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

1. Tindakan bunuh diri/percobaan bunuh diri dalam keadaan sadar maupun tidak sadar yang dilakukan oleh diri sendiri dan/atau oleh orang lain atas perintah yang berkepentingan dalam pertanggungan dalam kurun waktu 2 (dua) tahun sejak Tanggal Mulai Berlakunya Polis atau Tanggal Pemulihan Polis, mana yang belakangan terjadi;
2. Meninggal Dunia yang terjadi sebagai akibat dari tindakan atau kegiatan dari orang yang berusaha mengambil keuntungan pribadi dari manfaatnya secara disengaja dan dilakukan secara terencana;
3. Adanya *Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS)* atau *Human Immunodeficiency Virus (HIV)* dalam tubuh Tertanggung kecuali apabila HIV melalui transfusi darah dimana sumber infeksiya dipastikan berasal dari lembaga yang menyelenggarakan transfusi darah dan lembaga tersebut dapat melacak asal dari darah yang terinfeksi HIV tersebut;
4. Peperangan, keadaan bahaya perang atau darurat perang, baik dinyatakan atau tidak, sedang bertugas sebagai anggota angkatan bersenjata atau kepolisian, sedang melaksanakan tugas operasi militer, pemulihan keamanan dan ketertiban umum;
5. Perbuatan melanggar hukum atau tindak kejahatan atau percobaan tindak kejahatan yang dilakukan oleh Pemegang Polis, Tertanggung, Penerima Manfaat;
6. Hukuman mati berdasarkan putusan badan peradilan;
7. Mengonsumsi minuman yang mengandung alkohol, obat terlarang, racun, gas beracun dan sejenisnya;
8. Ikut dalam penerbangan selain penerbangan dengan pesawat penumpang komersial dengan jadwal regular dan rute penerbangan yang sudah ditentukan;
9. Melakukan pekerjaan atau aktivitas berbahaya; termasuk tetapi tidak terbatas pada *Bungee Jumping*, menyelam dengan tabung pernapasan/*Scuba Sea Diving*, *Skydiving* atau terjun payung, arung jeram, panjat tebing/*Rock Climbing*, mendaki gunung (lebih dari 2500 mdpl), tinju, paralayang, perlombaan ketangkasan /kecepatan yang menggunakan kendaraan bermotor, sepeda, kuda, perahu, pesawat udara atau sejenis.

**CONTOH ILUSTRASI**

<b>Nama Tertanggung</b>	: Bapak Endy
<b>Usia Tertanggung</b>	: 30 tahun
<b>Uang Pertanggungan</b>	: Rp 1,000,000,000
<b>Premi Tahunan</b>	: Rp 21,380,000
<b>Masa Pembayaran Premi</b>	: 10 tahun

Total Premi Dibayar hingga usia 40 tahun: **Rp 213,800,000**

**Manfaat Hidup**

- Jika Bapak Anwar hidup sampai **usia 65 tahun**, maka akan dibayarkan sebesar Rp 213,800,000
- Jika Bapak Anwar hidup sampai **Tanggal Berakhir Polis**, maka akan dibayarkan sebesar Rp 500,000,000

**Total Manfaat yang diterima Bapak Anwar jika hidup sampai Tanggal Berakhir Polis adalah Rp 713,800,000**

**Manfaat Meninggal Dunia**

Jika Bapak Anwar meninggal dunia pada usia 50 tahun, maka akan dibayarkan Manfaat Meninggal Dunia sebesar **Rp 1,000,000,000**

**Penting Untuk Dibaca:**

- Gambaran mengenai perkiraan Manfaat Asuransi yang diperoleh, mengacu pada Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum yang diterbitkan oleh Penanggung berdasarkan data Pemegang Polis dan/atau Tertanggung. Underwriting Penanggung berhak untuk dapat menerima dan menolak pengajuan asuransi.
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum ini bukan merupakan kontrak asuransi dan dibuat sebagai sarana untuk menyediakan informasi singkat terkait produk bagi nasabah. Keterangan lebih lanjut dapat Anda temukan pada Ketentuan Polis yang diterbitkan Penanggung
- Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum ini dan berhak bertanya kepada Penanggung atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum ini.

Jika terdapat pengaduan dan layanan yang dibutuhkan silahkan menghubungi:

**PT. Hanwha Life Insurance Indonesia**

Gedung WTC 1, 12th Floor

Jl. Jend. Sudirman Kav. 29, Jakarta 12920 – Indonesia

Website : [www.hanwhalife.co.id](http://www.hanwhalife.co.id)

Email : [care@hanwhalife.co.id](mailto:care@hanwhalife.co.id)

Phone : +62 21 508 16100 Fax: +62 21 508 16111